



P U T U S A N

Nomor : 22 / PDT / 2011 / PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :- -----

MEGA AULIANDA : Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Pelita Gang, RT.039 No. 100, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Samarinda Utara, Samarinda, **semula sebagai Tergugat sekarang sebagai**
Pembanding;- -----

MELAWAN

1. **Dra. NURHAYATI,;** Pekerjaan PNS, Alamat Jl.Turi Putih Blok E No.208 RT.092 RW.000, Kel.Sempaja Kec, Samarinda Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Y.M.HIGANG IMANG, SH. Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor di Jl. Siti Aisyah RT.167/7 No.71 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2011, **semula sebagai Penggugat sekarang sebagai**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ALFIAN NOER Bin H. KASENG**, Pekerjaan Swasta,

alamat dahulu Jl. Perum Kayu Manis Blok

E No. 7 RT .034 Kel. Sempaja Samarinda

Sekarang.....

sekarang d/a Rumah Tahanan Negara Sempaja

Samarinda, semula sebagai Turut Tergugat

sekarang sebagai Turut Terbanding;- -

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta

surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara

ini;-

.....

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai
duduknya perkara ini seperti tertera dalam turunan resmi
putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 15 Juni 2010
Nomor:11/Pdt.G/2010/PN.Smda dalam perkara kedua belah pihak
yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;- -----

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;- -----

- Menghukum Tergugat Mega Aulianda untuk mengosongkan rumah tinggal yang terletak di jalan Pelita Gang 3 RT.39 No.100 Kel.Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, Samarinda, beserta barang-barangnya dan tanah perbatasannya, diserahkan kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah;- -----
- Menghukum Tergugat Mega Aulianda membayar ganti rugi / kompensasi sewa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan terhitung bulan sejak Nopember 2009 sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;- -----

- Menghukum Turut Tergugat mentaati putusan dalam perkara ini;- -----
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;- -----

DALAM.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM REKONVENSI mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak seluruhnya;- -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);- -----

Membaca relas pemberitahuan putusan diluar hadir tanggal 14 Juli 2010 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda, telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat secara patut dan seksama;- -----

Membaca relas pemberitahuan putusan diluar hadir tanggal 19 Juli 2010 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda, telah diberitahukan kepada Turut Tergugat secara patut dan seksama;- -----

Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh H. HELMI, SH, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Juli 2010 Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 15 Juni 2010 No : 11/Pdt.G/2010/PN.Smda untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;- -----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa pada tanggal 03 Agustus 2010 dan tanggal 23 Agustus 2010 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Kuasa Penggugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding;- -----

Membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara No: 11 / Pdt.G / 2010 / PN.Smda kepada Tergugat/Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2010 dan kepada Kuasa
Penggugat/Terbanding tanggal 6 Oktober 2010 serta kepada
Turut Tergugat/Turut Terbanding tanggal 11 Oktober
2010;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari
Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan
menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang- Undang, oleh
karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat
diterima;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat/ Pembanding tidak mengajukan
memori banding dalam perkara
ini;- -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa
dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan
resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 15 Juni
2010 No : 11/Pdt.G/2010/PN.Smda dan telah pula membaca
serta memperhatikan secara seksama surat- surat yang timbul
dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan
Tinggi berpendapat sebagai
berikut:- -----

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa alasan- alasan dan pertimbangan
putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi, yang pada
pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Konpensi/ Penggugat-Rekonpensi/ Pembanding sudah tepat dan benar maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;- -----

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa alasan- alasan dan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam konpensi yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi/ Terbanding untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya sudah tepat dan benar. Akan tetapi Pengadilan Tingkat Pertama kurang tepat merumuskan amar putusan aquo pada nomor 3 tentang menghukum Tergugat membayar ganti rugi / kompensasi sewa, karena pengertian ganti rugi dan kompensasi sewa menurut hukum berbeda, oleh karenanya Pengadilan Tinggi memperbaiki amar putusan aquo pada nomor 3 sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan dalam konpensi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;-

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa alasan- alasan dan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam rekonpensi untuk menyatakan gugatan Penggugat rekonpensi / Tergugat Konpensi / Pembanding ditolak untuk seluruhnya sudah tepat dan benar oleh karenanya putusan dalam rekonpensi tersebut dapat dipertahankan;- -----

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Kompensi/
Penggugat Rekonpensi / Pembanding di pihak yang kalah maka
dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat
peradilan;- -----

Mengingat peraturan hukum dan peraturan perundang-
undanganyang
bersangkutan;- -----

M E N G A D I L I :

--- Menolak permohonan banding dari Tergugat Kompensi/
Penggugat
Rekonpensi/Pembanding;- -----

Dalam Eksepsi

--- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda
tanggal 15 Juni 2010 No:11/Pdt.G/2010/PN.Smda yang
dimohonkan banding tersebut;- -----

Dalam Kompensi

--- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri
Samarinda tanggal 15 Juni 2010 No:11/Pdt.G/2010/PN.Smda
pada poin No.3, sehingga berbunyi: Menghukum tergugat
Mega Aulianda membayar ganti rugi sebesar Rp.2.500.000.-
(dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan terhitung
mulai bulan Nopember 2009 sampai putusan dalam perkara
ini mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada
Penggugat;- -----

--- Menguatkan untuk selain dan
selebihnya;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonsensi

--- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 15 Juni 2010 No:11/Pdt.G/2010/PN.Smda yang dimohonkan banding tersebut;

--- Menghukum Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonsensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);- -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **SENIN** tanggal **11 APRIL 2011**

oleh.....

oleh kami **KITA JENDA GINTING, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim Ketua, **JAMES BUTAR-BUTAR, SH. M.Hum.** Dan **IMAM SUNGUDI, SH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal **01 Februari 2011 No : 22/ PDT / 2011 / PT.KT.SMDA** putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut serta **H U S N I, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **KETUA MAJELIS,**

KITA JENDA GINTING, SH.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

JAMES BUTAR-BUTAR, SH. M.Hum.

IMAM SUNGUDI, SH.

PANITERA PENGANTI,

H U S N I, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan

Rp. 6.000,-

2. Redaksi putusan

Rp. 5.000,-

3. Biaya pemberkasan Rp.

139.000,-

Jumlah

..... Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)